

PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI KOPERASI DI KECAMATAN PONDOK KELAPA

Retno Agustina Ekaputri¹⁾, Barika^{2)*}, Yusnida³⁾

Universitas Bengkulu, Indonesia

*Corresponding author: barika@unib.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini bertujuan agar Masyarakat kecamatan Pondok Kelapa yang melakukan kegiatan UMKM dapat memanfaatkan koperasi dalam kegiatan dan pengembangan usahanya. Melalui kegiatan ini, jumlah UMKM yang berpartisipasi dalam koperasi mengalami peningkatan dan memperoleh manfaat atas koperasi yang ada di kecamatan Pondok Kelapa. Kegiatan ini akan menggunakan pendekatan penyuluhan tentang peran dan fungsi koperasi dalam mendukung kegiatan UMKM. Secara keseluruhan, peserta menyambut baik dan cukup antusias. Baik pada sesi penyampaian materi ataupun saat diskusi lanjutan. Selama kegiatan penyuluhan, peserta aktif bertanya seputar materi dan terlibat berbagai diskusi yang menarik dengan narasumber. beberapa rangkaian yang terdiri dari: a) Penyuluhan penyuluhan terkait peran dan fungsi koperasi dalam menunjang kegiatan UMKM; b) Penayangan visualisasi peranan dan fungsi koperasi. Adapun manfaat dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah : 1) Memotivasi pelaku UMKM untuk dapat berpartisipasi dalam koperasi; 2) Kegiatan penyuluhan ini membantu pemateri melaksanakan tri dharma perguruan tinggi, terutama Prodi, Magister Ekonomi Terapan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIB, berdiskusi dengan pembisnis UMKM dan Koperasi di kecamatan Pondok Kelapa.

Kata Kunci: Pemberdayaan, UMKM, Koperasi, Penyuluhan.

PENDAHULUAN

Visi Indonesia menjadi negara maju pada 2045 salah satunya bisa dicapai melalui peningkatan kelas dan kapasitas bisnis pelaku UMKM. Peningkatan kelas dan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM diyakini menjadi salah satu cara agar Indonesia menjadi salah satu negara dengan perekonomian terbesar dunia pada 2045. Dengan UMKM yang naik kelas, kesejahteraan masyarakat juga meningkat dan tecermin dalam perekonomian nasional yang maju. Bahkan UMKM berperan besar dalam perekonomian Indonesia melalui kontribusi sektor-sektor UMKM.

Hingga tahun 2023 jumlah UMKM di Indonesia mengalami peningkatan mencapai 66 juta pelaku usaha. Dengan jumlah pelaku usaha yang besar tidak heran jika UMKM mampu memberikan kontribusi pada PDB Indonesia hingga mencapai 61 persen atau senilai Rp.9.580 triliun. Selain berkontribusi pada PDB sektor UMKM mampu menyerap pekerja sebesar 97 persen dari total tenaga kerja.

Adapun di provinsi Bengkulu, pada tahun 2022 tercatat terdapat 52.610 UMKM yang aktif. Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong memiliki jumlah pelaku UMKM yang mendominasi, sedangkan di kabupaten Bengkulu Tengah jumlah UMKM aktif merupakan yang terendah.

UMKM di kabupaten Bengkulu Tengah tersebar di 11 Kecamatan. Kabupaten Bengkulu memiliki luas 1223.94 Ha. Kecamatan pagar jati dan kecamatan Pondok Kelapa merupakan wilayah terluas sebesar masing-masing 15 persen dan 13 persen dari total luas wilayah kabupaten Bengkulu Tengah.

Sektor UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian secara keseluruhan dalam tatanan ekonomi nasional, hal ini terlihat dari penyerapan tenaga kerja ((Abidin & Dharma, 2020)). Akibatnya, sektor UMKM merasakan dampak ekonomi dari pandemi COVID-19. Bisnis-Bisnis kecil termasuk yang paling terkena dampak pandemi COVID-19. Banyak dari mereka menutup bisnis mereka

secara bertahap dan menghadapi masalah arus kas (Anggraeni et al., 2021).

Jumlah penduduk kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2023 sebanyak 121,329 jiwa. Penduduk kabupaten Bengkulu Tengah terkonsentrasi di kecamatan pondok kelapa yaitu sebesar 25,76 persen. Sebagai wilayah yang berada dekat dengan kota Bengkulu membuat tingginya penduduk yang tinggal di kecamatan ini. Kepadatan penduduk di kecamatan Pondok Kelapa juga merupakan yang tertinggi setelah kecamatan Pagar Jati.



Gambar 1. Kepadatan dan persentase penduduk Bengkulu Tengah tahun 2023.

Pada tahun 2022, Kecamatan Pondok Kelapa memiliki 31.242 penduduk, naik dari 30.049 pada tahun 2020, dengan rasio jenis kelamin 105. Ini menunjukkan bahwa setiap 100 perempuan memiliki 105 laki-laki.

Di Kecamatan Pondok Kelapa terdapat sarana ekonomi berupa pasar dengan bangunan permanen berjumlah 3, untuk pasar tanpa bangunan berjumlah 6. Pada tahun 2022, banyaknya koperasi di Kecamatan Pondok Kelapa yaitu sebesar 50 unit dengan jumlah anggota sebesar 3527 orang.

Dengan jumlah anggota koperasi sebesar 3.527 orang diharapkan anggota koperasi ini dapat melakukan kegiatan produktif dengan melakukan usaha-usaha mikro kecil dan menengah. Berdasarkan fenomena bahwa jumlah anggota koperasi

yang banyak sedangkan jumlah pelaku UMKM yang memanfaatkan koperasi belum teridentifikasi, maka tim pelaksana pengabdian ingin memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang peran dan keuntungan koperasi bagi masyarakat, terutama bagi pelaku UMKM sebagai wujud pelaksanaan tri dharma PT.

Menurut (Undang-Undang, 1992), koperasi merupakan badan usaha yang didirikan oleh individu atau badan hukum koperasi dan beroperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berbasis atas azas kekeluargaan.

Koperasi didirikan untuk membantu kaum lemah memenuhi kebutuhan hidupnya, menurut Muhammad Hatta (1994). Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan hidupnya dengan biaya yang paling rendah, hal ini bermakna bahwa kebutuhan Bersama lebih diutamakan dibandingkan mengejar keuntungan koperasi (Moh. Musfiq Arifqi, 2021).

Berdasarkan Rekomendasi ILO No. 193 Tahun 2002 tentang Promosi Koperasi, ILO menetapkan definisi koperasi sebagai: *“An autonomous association of people who united voluntarily to meet their common economic, social, and cultural needs and aspirations through a jointly owned and democratically controlled enterprise.”*

Koperasi adalah asosiasi otonom dari individu yang secara sukarela bersatu untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya mereka melalui perusahaan yang dimiliki secara bersama dan dikendalikan secara demokratis. Definisi ini membedakan koperasi dari jenis usaha lainnya karena menekankan faktor-faktor seperti kesukarelaan, demokrasi, kepemilikan bersama, dan fokus pada kebutuhan anggota.

Kushnir et al., (2010) mendefinisikan UMKM sebagai berikut: usaha mikro: 1 sd 9 tenaga kerja; kecil: 10 sd 49 tenaga kerja; dan sedang: 50 sd 249 tenaga kerja. Namun, di sebagian besar negara, definisi ini tidak sesuai dengan definisi lokal, dalam hal ini definisi lokal diutamakan. Hanya perusahaan dengan setidaknya satu karyawan yang disertakan.

Pengertian UMKM beragam. Usaha kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia

bahkan belum memiliki definisi yang jelas yang diberikan oleh peneliti ekonomi atau Badan Pusat Statistik (Berisha & Pula, 2015). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, 2008) mendefinisikan UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja, tetapi Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan UMKM berdasarkan kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan (Badan Pusat Statistik, 2023). Menurut BPS (2013), usaha kecil terdiri dari lima hingga 19 karyawan dan usaha menengah terdiri dari 20 hingga 99 karyawan.

Siti Noor telah melakukan beberapa kegiatan pengabdian yang berkaitan dengan pemberdayaan koperasi, dan hasilnya menunjukkan bahwa bendahara dapat langsung melakukan praktik dalam penyusunan administrasi, dan pembukuan koperasi. Menurut Mindari, hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta mendapatkan tambahan pengetahuan, wawasan, dan pemahaman yang lebih akan manfaat dan pentingnya koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memanfaatkan potensi bisnis yang tersedia di desa Mekar Jaya.

Tinjauan pustaka mengenai peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam koperasi mencakup beberapa aspek penting yang menjelaskan hubungan antara keduanya dan dampaknya terhadap perekonomian serta masyarakat.

Koperasi sebagai badan usaha yang berlandaskan prinsip keanggotaan dan partisipasi anggota bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi berfungsi sebagai wadah bagi UMKM untuk berkolaborasi, berbagi sumber daya, dan memperkuat posisi tawar mereka di pasar. Koperasi dapat membantu UMKM dalam hal akses modal, pelatihan, dan pemasaran produk. Kerja sama ini juga memungkinkan UMKM untuk mendapatkan keuntungan dari skala ekonomi, misalnya dalam pengadaan bahan baku atau distribusi produk. Dampak Positif koperasi antara lain Peningkatan daya saing UMKM melalui akses pasar yang lebih luas, Pemberdayaan anggota koperasi yang

juga pelaku UMKM, yang berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan.

Beberapa tantangan yang dihadapi termasuk kurangnya pemahaman tentang koperasi, keterbatasan manajemen, dan akses informasi. Persaingan yang ketat dan fluktuasi pasar juga menjadi tantangan bagi keberlanjutan UMKM dalam koperasi. Oleh karena itu hubungan antara UMKM dan koperasi sangat penting dalam membangun ekosistem perekonomian yang inklusif, serta adanya dukungan kebijakan dari pemerintah dan lembaga terkait diperlukan untuk mendorong kolaborasi dan Kerjasama agar tantangan-tantangan yang ada dapat di atasi.

Melihat betapa pentingnya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan ekonomi, pemerintah daerah dan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, harus bekerja sama dan terlibat dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui partisipasi dalam koperasi.

Diharapkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema "Pemberdayaan UMKM Melalui Koperasi di Kecamatan Pondok Kelapa" akan memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM dan masyarakat Kecamatan Pondok Kelapa tentang peran dan kemampuan mereka sebagai penunjang ekonomi keluarga dan dalam dunia usaha dengan memanfaatkan layanan keuangan dan pemasaran produk melalui koperasi.

Adapun tujuan dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah :

1. Masyarakat kecamatan Pondok Kelapa yang melakukan kegiatan UMKM dapat memanfaatkan koperasi dalam kegiatan dan pengembangan usahanya.
2. Melalui kegiatan ini, jumlah UMKM yang berpartisipasi dalam koperasi mengalami peningkatan dan memperoleh manfaat atas koperasi yang ada di kecamatan Pondok Kelapa.

METODE KEGIATAN

Masyarakat pelaku UMKM dan anggota koperasi di wilayah kecamatan

Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. Jumlah mitra kegiatan adalah tiga puluh. Diharapkan bahwa tiga puluh orang yang terlibat dalam kegiatan ini akan membagikan pengetahuan mereka kepada masyarakat lainnya.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh Program Magister Ekonomi Terapan (MET) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu ini dilakukan di Aula kecamatan Pondok Kelapa. Pada tanggal 04 September 2024 sesuai dengan kesepakatan waktu antara tim pelaksana dan khalayak sasaran.

Kegiatan ini akan menggunakan pendekatan penyuluhan tentang peran dan fungsi koperasi dalam mendukung kegiatan UMKM, karena tujuan yang ingin dicapai dapat dicapai dengan mudah jika dilakukan dengan pendekatan yang tepat dan sesuai dengan tingkat pemahaman masyarakat setempat.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada masyarakat kecamatan Pondok Kelapa diterapkan ke dalam beberapa rangkaian yang terdiri dari:

- a) Penyuluhan penyuluhan terkait peran dan fungsi koperasi dalam menunjang kegiatan UMKM.
- b) Penayangan visualisasi peranan dan fungsi koperasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses kegiatan dimulai dengan menyusun proposal, merencanakan pelaksanaan, mengontak audien target, melaksanakan pelatihan dan penyuluhan, mengatur surat keterangan, menyelesaikan laporan, dan melakukan evaluasi kegiatan.

Jadwal acara dibuat supaya cocok dengan waktu senggang peserta dan tim pelaksana supaya bisa tetap konsentrasi. Semua orang dari kantor desa, pemilik bisnis kecil, dan anggota Koperasi di Pondok Kelapa ikut acara ini.



Gambar 2. Peserta Kegiatan.

Salah satu unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai salah satu Program Studi di Universitas Bengkulu maka Program MET berkewajiban untuk melaksanakan unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi, sehingga kegiatan PPM ini dilakukan oleh program Magister Ekonomi Terapan FEB UNIB. Tim pelaksana PPM merupakan kelompok tim pengabdian yang merupakan dosen dan tenaga kependidikan di Prodi MET.

Pada hari Selasa, tanggal 4 September 2024 dilakukan kegiatan penyuluhan di Aula kantor camat Pondok Kelapa. Peserta yang hadir berjumlah 30 orang. Pertemuan ini menggunakan metode ceramah dan diskusi tentang pentingnya partisipasi masyarakat pelaku UMKM dan anggota terhadap perkembangan koperasi.



Gambar 3. Pelaksanaan Penyuluhan di Aula kantor camat Pondok Kelapa.



Gambar 4. Peserta mendengarkan penyampaian materi oleh narasumber.

Selama kegiatan penyuluhan, banyak pertanyaan dan diskusi yang terjadi antara peserta dan narasumber menunjukkan bahwa peserta cukup antusias untuk mengikutinya. Mereka juga memberikan respons yang positif. Peserta berharap bahwa kelurahan mereka akan memprioritaskan partisipasi dalam kegiatan lanjutan atau kegiatan serupa lainnya.



Gambar 5. Diskusi Peserta dengan Tim PPM.

Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan lancar dengan adanya dukungan dari berbagai pihak. Salah satu faktor pendukungnya adalah mitra kegiatan yang menyambut baik kegiatan tersebut, seperti yang ditunjukkan oleh jumlah peserta dan dukungan penuh dari pemerintah kecamatan Pondok Kelapa yang memberikan fasilitas, tempat dan waktu yang tepat untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan ini.

Meskipun program pengabdian kepada masyarakat ini sangat sukses, terdapat beberapa tantangan dan kekurangan. Salah satu dari kendala tersebut adalah keyakinan masyarakat bahwa jika ada program atau kegiatan yang diadakan di kantor kelurahan, akan ada aliran dana.



Gambar 6. Produk UMKM yang dipasarkan.

Sebuah kegiatan melibatkan evaluasi. dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan tidak menyimpang dari tujuan dan berjalan lebih efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menentukan cara kegiatan PPM dijalankan. Ini merupakan bagian dari aktivitas pengabdian komunitas ini.

PENUTUP

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan fokus pada peningkatan kapasitas atau pemberdayaan UMKM melalui koperasi terlihat bahwa pada dasarnya secara umum masyarakat merasakan manfaat yang besar atas materi yang disampaikan. Masyarakat di kecamatan Pondok Kelapa jadi mempunyai pengetahuan mengenai pemanfaatan koperasi dalam mengembangkan UMKM. Beberapa peserta sudah ada yang tergabung dalam koperasi dan memasarkan produk UMKM yang dihasilkan melalui koperasi.

Dengan mempertimbangkan kegiatan pengabdian yang telah diuraikan, dapat disarankan bahwa program atau kegiatan pengabdian ini harus dilanjutkan mengingat tingginya antusiasme peserta untuk berpartisipasi. Ini memerlukan keberlanjutan program untuk mencapai tujuan kegiatan pengabdian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. Z., & Dharma, M. B. (2020). *Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan*.
- Angraeni, W. C., Ningtiyas, W. P., Alimah, M., & Malang, U. M. (2021). Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 3(1), 47–65.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Profil Industri Mikro dan Kecil 2022. *Badan Pusat Statistik*, 13, 1–239.
- Kushnir, K., Mirmulstein, M. L., & Ramalho, R. (2010). *Micro, Small, and Medium Enterprises Around the*

World: How Many Are There, and What Affects the Count? *World Bank, IFC*, 1–9.

- Moh. Musfiq Arifqi, M. M. A. (2021). Konsep Ekonomi Kerakyatan Sebagai Pengembangan Koperasi Syariah Di Indonesia (Telaah Pemikiran Muhammad Hatta). *BALANCA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(02), 57–73. <https://doi.org/10.35905/balanca.v2i02.1554>
- Sugiyanto. (2022). Book Chapter Penilaian Keberhasilan Koperasi dalam Perspektif Keuangan Sesuai dengan Karakteristik dan Tujuan. In *Penilaian Keberhasilan Koperasi dalam Perspektif Keuangan Sesuai dengan Karakteristik dan Tujuan* (Issue 25, pp. 87–96). repository.ikopin.ac.id.
- Undang-Undang, N. 25. (1992). Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia. In *Peraturan BPK* (Issue 25). <https://www.peraturan.bpk.go.id>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, (2008).